

# Fiqih Indonesia; Dulu, Kini dan Masa Depan

**M. Noor Harisudin**

Guru Besar IAIN Jember  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember  
Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN  
se-Indonesia  
Ketua PP APHTN-HAN  
Ketua Umum ASPIRASI

Disampaikan dalam acara **Seminar Nasional** oleh  
Prodi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam  
**Universitas Islam Indonesia**, Sabtu 27 Maret 2021.






# Apa Itu Fikih Indonesia?

Fikih Indonesia adalah fikih yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Fikih Indonesia merupakan fikih yang berkembang di Indonesia dengan karakternya yang khas sesuai dengan adat istiadat keindonesiaan.



# Fiqh Society

Masyarakat Islam lebih dikenal sebagai masyarakat fikih karena selain lebih aplikatif, meski tidak diomongkan, namun mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.



# Pembaruan Dalam Fikih

ان الله يبعث لهذه الامة علي كل راس مائة سنة من يجدد لها دينها


Artinya: “*Sesungguhnya Allah Swt mengutus untuk agama ini orang yang memperbarui agamanya setiap 100 tahun lamanya*”.

Al-Imam Abu Dawud As-Sajistani, Sunan Abu Dawud, (Dar ar-Risalah al- ‘Alamiyah), 6/349





# Bagaimana Fiqh cepat merespon perubahan?





# Kaidah-kaidah Perubahan Hukum Islam

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة و الاحوال

*“Perubahan hukum bergantung pada perubahan zaman, tempat dan keadaan”.*

لا ينكر تغير الفتوي و اختلافها بحسب تغير الازمنة و الامكنة و الاحوال و النيات و العوائد

*“Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan dan perbedaan fatwa sesuai perubahan kondisi, situasi, motivasi dan tujuan”.*

ان الاحكام تتغير بتغير المصلحة و ان الاجتهاد ضروري مع اعتبار المصلحة

*“Sesungguhnya hukum itu berubah-ubah seiring dengan berubahnya masalahah. Sesungguhnya ijtihad itu bersifat dlaruri dilihat dari aspek masalahah”.*

تختلف المصلحة فيه بتغير الازمنة و الامكنة والاسخاص ومن هنا وجد الاجتهاد

*“Maslahah itu berubah-ubah seiring perubahan zaman, tempat dan orang. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya ijtihad”.*

# Mengapa Harus Ijtihad?

Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid

و ذلك ان الوقائع بين اشخاص الاناسي غير متناهية  
و النصوص و الافعال و الاقرارات متناهية و  
محال ان يقابل ما لا يتناهي بما يتناهي

*“Yang demikian itu adalah karena peristiwa yang terjadi di antara manusia tidak terbatas, sementara nas-nas, perbuatan dan ketetapan nabi itu terbatas. Adalah hal yang mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas”.*





---

# Ijtihad Akademik

Perguruan Tinggi dengan para akademisi adalah aset mujtahid yang memberi kontribusi pada fikih Indonesia.

Ketakutan adanya '**Kontroversi**' harus dihilangkan dengan fokus pada pengembangan fikih Indonesia.

Dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, para akademisi dapat berkontribusi dalam memperkuat dan mengembangkan fikih Indonesia

---



# Di mana letak akademisi?



---

Akademisi dapat menjadi navigasi pembaharuan dan pengembangan fikih Indonesia. dengan berlandaskan kepada khazanah klasik dan teori-teori ilmu pengetahuan, sosial dan teknologi yang mutakhir.



# Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional


- Hukum Islam
- Hukum Barat
- Hukum Adat



# Arti Negara Ketuhanan YME

Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung tiga makna sebagai berikut:

- Negara berkewajiban membuat perundang-undangan sebagai bentuk pelaksanaan wujud keimanan pada Ketuhanan YME (UU Perkawinan, KHI, UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, UU Jaminan Produk Halal)
- Negara tidak boleh membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan YME (Ditolaknya RUU HIP, 'Perpres Investasi Modal 2021' dsb)
- Negara berkewajiban membuat perundangan yang melarang siapapun yang melakukan pelecehan terhadap agama (UU PNPS Tahun 1965)



# Teori eksistensi dan berlakunya hukum Islam di Indonesia



## Teori Receptio in Complexu

Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.



## Teori Receptie

Bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma Hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.



## Teori Receptie Exit

Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia dengan bahan hukum agama.



## Teori Recoin (Receptio Contextual Interpretatio)

Penerapan hukum Islam perlu dilakukan melalui penafsiran teks ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual



## Teori Receptio a Contrario

Bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya. Sementara, Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

# Apakah Fiqh Punya Kontribusi dalam Sistem Hukum Nasional?

1. Penguatan NKRI sebagai Negara Konsesus dalam bahasa yang bermacam-macam, misalnya Darul Mitsaq, Darul Islam atau Darul Ahdi was Syahadah.
2. Peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang hingga peraturan tingkat daerah
3. Yurisprudensi. Dalam teori *rechtvinding* hakim, seorang hakim memutuskan berdasarkan asas keadilan. Dalam konteks itu, hakim dapat menggunakan asas atau kaidah hukum Islam yang dipandang dapat memenuhi rasa keadilan
4. Pengembangan hukum kebiasaan atau disebut tradisi. Ketika hukum menjadi kebiasaan umum, maka ia dapat berlaku tanpa harus menunggu pengukuhan oleh peraturan perundang-undangan. Kalaupun akan diatur oleh undang-undang, maka kenyataan tersebut tidak akan dapat dikesampingkan.



# Fiqh Sebagai Positif Law (UU)

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan
2. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3 Tahun 2006)
3. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syari'ah (Kini UU No. 10 Tahun 1998)
4. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)
6. UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
8. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara
9. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah
10. UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat
11. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
12. UU pengelolaan keuangan haji no 34 tahun 2014  
13. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren



# **Fiqh Sebagai Positif Law (di Bawah UU)**

1. **PP No.9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan**
2. **PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik**
3. **PP No.72 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil**
4. **Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf Islam)**
5. **Inpres No.4 Tahun 2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD**
6. **Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**
7. **PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**
8. **Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji**
9. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal**

# Model Hubungan antara UU dan Syari'ah



1. Redaksi dan substansinya Syari'ah seperti Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, UU Perbankan Syari'ah, UU Jaminan Produk Halal dan sebagainya.

2. Redaksi tidak Syari'ah, tapi substansinya Syari'ah. Misalnya UU Lalu Lintas, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya.

3. Redaksi dan substansi tidak Syari'ah. Artinya tidak ada label Syari'ah dalam tema undang-undang, bahkan beberapa pasalnya bertentangan dengan Syari'ah. yang ketiga ini biasanya ditolak oleh umat Islam dan tidak diundangkan.

4. Redaksi Syari'ah, namun substansi masih belum Syari'ah. Semua bentuk ini adalah qanun yang masih dalam proses penyempurnaan secara terus menerus.






RAJAT PAKSI, 2024  
KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

## Hukum Islam dan Produk Politik

Untuk menjadi positif law *baik UU ataupun di bawahnya*, hukum Islam membutuhkan perjuangan. Karena UU adalah produk politik, oleh sebab itu, produk UU juga bergantung pada politik hukum penguasa saat itu.

# Skema Model Taqnin di Indonesia





---

**Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011, secara hierarkis atas tujuh tingkatan perundangan sebagai berikut :**

- 1) UUD NRI 1945
- 2) Ketetapan MPRS (Yang masih berlaku berdasar Tap MPR No.I/MPR/2003
- 3) UU/Perppu
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Perda Propinsi dan
- 7) Perda Kabupaten/Kota.

# ● Bagaimana Fiqh Indonesia di masa depan (Ius Constitiendum)

1. Perluasan cakupan hukum Islam, termasuk jinayah dalam KUHP.

2. Penyempurnaan undang-undang dari yang sebelumnya sebatas slogan ada

3. Peningkatan status minimal UU agar memiliki daya ikat dan kedudukan yang tinggi

4. Memasifkan sosialisasi UU atau regulasi berbasis Syariah

5. Dukungan ormas dan politisi karena UU adalah produk politik





**TERIMA KASIH  
SYUKRON KATSIRA  
THANK'S!**